



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 303 K/MIL/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana Militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HARI SUPRIYANTO**;
Pangkat/NRP : Kopda/31990315620478;
Jabatan : Babinsa 3 Koramil 08/Johar Baru;
Kesatuan : Kodim 0501/JP;
Tempat lahir : Jakarta;
Tanggal lahir : 10 April 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jalan Nanas RT/RW 07/02 Kecamatan Matraman, Jakarta Timur;

Terdakwa berada dalam tahanan:

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor: TAPHAN/64/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015;
2. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAPHAN/74/BDG/K-AD/PMT-II/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015;
3. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 217/Per/Tah/Mil/S/2015 tanggal 22 Oktober 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Desember 2015;
4. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor: 240/Per/Tah/Mil/S/2015 tanggal 04 Desember 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari,

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan tanggal 05 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 10 September 2013, pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 dan pada hari Sabtu tanggal 02 September 2014, atau setidaknya dalam bulan September tahun 2013, bulan Agustus dan bulan September tahun 2014, di Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana: "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Kopda Hari Supriyanto (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditempatkan di Yonif Linud 100 Binjai, kemudian pada tahun 2011 dipindahkan ke Kodim 0501/JP sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Kopda NRP. 319900315620478;
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, Kesatuan Kodim 0501/JP bekerjasama dengan BNN untuk melaksanakan pengambilan urine secara kolektif di Makodim 0501/JP yang diikuti oleh 67 (enam puluh tujuh) orang termasuk diantaranya adalah Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti kegiatan tersebut dikarenakan Terdakwa sedang turun piket dan kembali ke rumah Terdakwa;
- c. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 18 September 2014 sekira pukul 08.30 WIB saat turun piket Terdakwa didatangi oleh Pasi Intel Kodim 0501/JP a.n. Kapten Inf Tatang Supardi di penjagaan Makodim 0501/JP selanjutnya Terdakwa diperintahkan Pasi Intel untuk naik ke lantai 3 Makodim 0501/JP, sesampainya Terdakwa di lantai 3 tepatnya di sebelah ruang aula sudah ada petugas BNN kemudian Terdakwa diberi pot bening berukuran kecil lalu Terdakwa dengan didampingi oleh Pasi Intel dan anggota Provost a.n. Serma Joko Daryanto (Saksi-2) serta petugas BNN menuju ke kamar mandi lantai 3 untuk pengambilan urine lalu Terdakwa menuju ke ruang sebelah aula untuk menyerahkan pot bening yang sudah

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terisi urine Terdakwa kepada petugas BNN lalu Terdakwa kembali ke ruangan untuk melaksanakan serah terima piket jaga;

- d. Bahwa pada hari Senin tanggal 29 September 2014 sekira pukul 08.00 WIB saat dilaksanakan apel pagi di Makodim 0501/JP yang diambil oleh Dandim 0501/JP selanjutnya Dandim 0501/JP mengumumkan hasil pemeriksaan urine anggota Kodim 0501/JP yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut diketahui ada 4 (empat) orang anggota positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu yang salah satunya adalah Terdakwa dengan nomor urut 67 atas nama Hari S., Instansi BBS 08/JB, kode sampel lc67 dengan hasil Positif (*Metamfetamina*);
- e. Bahwa setelah diketahui Terdakwa positif mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Dandim 0501/JP memerintahkan kepada Pasi Intel untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sehingga untuk sementara waktu Terdakwa dibebastugaskan dari jabatannya dan diwajibkan untuk melakukan pembinaan fisik di bawah pengawasan Kesatuan;
- f. Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Anggota Staf Intel Kodim 0501/JP a.n. Serma Agus Riyadi (Saksi-1) didapatkan hasil kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Fauzi (pecatan anggota Linud 100 Binjai) yang dikenal Terdakwa sejak tahun 1999 di Binjai saat sama-sama berdinis di Linud 100 Binjai, dan teman perempuan dari Sdr. Fauzi di kamar nomor 121 Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat pada hari Sabtu tanggal 2 September 2014;
- g. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika sejak tahun 2008 saat berdinis di Linud 100 Binjai dan sudah mengkonsumsi Narkotika sebanyak 5 (lima) kali yaitu yang pertama pada bulan November 2008 bersama dengan Sdr. Gurusinga (pecatan anggota Linud 100 Binjai) di Hotel Petisa Medan, ke dua pada tahun 2009 bersama dengan Sdr. Gurusinga di Binjai, ke tiga pada tanggal 10 September 2013 bersama dengan Sdr. Fauzi di Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat dan ke empat pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2014 bersama dengan Sdr. Fauzi di Hotel Kalisma Tanah Abang Jakarta Pusat;
- h. Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan dengan cara dihisap menggunakan alat hisap berupa botol yang di dalamnya terdapat sedotan lalu tutup botol tersebut diberi lubang dan di ujung lubang sedotan terdapat kaca, kemudian serbuk sabu-sabu diletakkan di kaca dan

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibakar serta asap yang keluar dari sabu-sabu yang dibakar tersebut dihisap oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;

- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dikarenakan ingin coba-coba tetapi malah ketagihan dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan stamina tubuh bertambah dan tidak merasa mengantuk serta Terdakwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tidak ada ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan ijin untuk itu;
- j. Bahwa berdasarkan Surat Penyampaian Hasil Tes Urine di Kodim 0501/JP dari BNN RI Nomor: R/562/IX/DE/PM.00/2014/BNN tanggal 18 September 2014 kepada Dandim 0501/JP yang ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN menerangkan bahwa nomor urut 67 a.n. Hari S, Instansi BBS 08/JB, kode sampel lc67 dengan hasil Positif (*Metamfetamina*) dan berdasarkan Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor: B/lc-67/I/2015/Balai Lab tanggal 13 Januari 2015 a.n. Hari Supriyanto NRP. 319900315620478 Pangkat/Jabatan Kopda/Babinsa 3 Koramil 08/Johar Baru, Kesatuan Kodim 0501/JP, No. Sampel lc-67 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Foksikologi BNN Maimunah, S.Si., M.Si., NIP. 198104062003122002 menerangkan pada pengujian/analisis pada tanggal 23 September 2013 didapatkan hasil adalah (+) Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 03 Juni 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer II-08 Jakarta menyatakan Terdakwa Hari Supriyanto Kopda NRP. 319900315620478, terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Hari Supriyanto, Kopda, NRP. 319900315620478 dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer c.q. TNI AD;

- Kami mohon agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

a. 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian Hasil Tes Urine di Kodim 0501/JP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: R/562/IX/DE/PM.00/2014/BNN tanggal 18 September 2014 atas nama Hari S. kepada Dandim 0501/JP yang ditandatangani oleh Deputy Pemberdayaan Masyarakat BNN;

b. 1 (satu) lembar Surat Penerbitan Hasil Lab Secara Pro Justitia dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/06/IVL/BL.00.00/2015/Balai Lab tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt.;

c. 1 (satu) lembar Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor: B/lc-67/IV/2015/Balai Lab tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Foksikologi BNN Maimunah, S.SL., M.Si., NIP. 198104062003122002;

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang: nihil;

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Mohon agar Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Hari Supriyanto, Kopda, NRP. 319900315620478, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang-barang bukti:

Berupa surat-surat:

- a. 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian Hasil Tes Urine di Kodim 0501/JP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: R/562/IX/DE/PM.00/2014/BNN tanggal 18 September 2014 atas nama Hari S. kepada Dandim 0501/JP yang ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN;
- b. 1 (satu) lembar Surat Penerbitan Hasil Lab Secara Pro Justitia dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/06/I/BL/BL.00.00/2015/Balai Lab tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt.;
- c. 1 (satu) lembar Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor: B/lc-67/I/2015/Balai Lab tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Foksikologi BNN Maimunah, S.SL., M.Si., NIP. 198104062003122002;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Hari Supriyanto, Kopda, NRP. 319900315620478;
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Hari Supriyanto, Kopda, NRP. 319900315620478, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
 - Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : pidana penjara selama 1 (satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer;

3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/108/PM.II-08/AD/X/2015 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015 Terdakwa Hari Supriyanto mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Oktober 2015 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015, untuk selebihnya secara otomatis dalam memberikan putusan tidak mempertimbangkan pokok permasalahan dan menciderai rasa keadilan sehingga tidak mempertimbangkan asas sebab-akibat serta kesalahan terhadap diri Pemohon Kasasi/Terdakwa berlaku kurang adil dalam memeriksa, memberikan putusan dalam perkara ini, karena secara otomatis



pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya tidak memihak kepada Terdakwa/
Pemohon Kasasi;

2. Bahwa motif atau latar belakang Terdakwa/Pemohon Kasasi melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dikarenakan pengaruh pergaulan teman-teman yang mana sewaktu Terdakwa sedang main kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Fauzi kemudian Terdakwa diajak ke Hotel Karisma Tanah Abang Jakarta Pusat kemudian Sdr. Fauzi langsung menghisap sabu-sabu yang sudah disiapkan kemudian Sdr. Fauzi meminta Terdakwa untuk ikut menghisap sabu-sabu yang sudah dibakar oleh Sdr. Fauzi lalu Terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali untuk sekedar menghormati pertemanan, Terdakwa/Pemohon Kasasi mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan melanggar hukum;
3. Bahwa Terdakwa pada waktu tertangkap tidak sedang melakukan penyalahgunaan Narkotika melainkan atas keterangannya Terdakwa/
Pemohon Kasasi sendiri mengaku di dalam persidangan bahwa sebelumnya Terdakwa/Pemohon Kasasi benar telah mengkonsumsi Narkotika dan oleh karenanya hasil tes urine Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dijadikan petunjuk bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi benar melakukan perbuatannya sebagaimana didakwakan, maka dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan tidak seberat tuntutan pidana Oditur Militer, oleh karenanya perlu lebih diperingan dan dari keadaan-keadaan tersebut, Terdakwa/Pemohon Kasasi masih dapat dibina dipertahankan dalam dinas militer;
4. Bahwa terungkap fakta hukum persidangan bahwa Terdakwa hanya sebagai pengguna Narkotika golongan I jenis ekstasi untuk diri sendiri dan bukan sebagai pengedar/bandar, penjual atau orang yang memproduksi Narkotika. Disamping itu Terdakwa adalah salah satu korban dari adanya kejahatan peredaran Narkotika di Indonesia sehingga tidak perlu ada penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer 11-08 Jakarta dan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak mempertimbangkan tujuan pemidanaan yaitu untuk pembinaan mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali kepada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, tetapi semata-mata bertujuan pembalasan dimana dengan menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipecat dari Dinas Militer c.q. TNI AD, maka apa yang dibina? Diberi kesempatan untuk berubah pun belum, putusan itu tidak lain hanya malah menyengsarakan keluarga Terdakwa;

6. Mempertimbangkan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan "Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani Rehabilitas Medis dan Rehabilitas Sosial" dengan demikian jika pun Pengadilan Militer akan menghukum Terdakwa maka pantas dan adil jika Terdakwa cukup menjalani hukuman pidana saja tidak perlu penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer;

7. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sebab dan akibat yang akan ditimbulkan dengan pidana tambahan terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi, hal tersebut sangat bertentangan dan kontradiksi dengan Amar Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 3 September 2015 yang sangat memberatkan Terdakwa/Pemohon Kasasi mengenai pidananya dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer merupakan putusan yang kurang cermat dan berlebihan serta Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, yang seolah-olah hanya menilai perkara tersebut dan subyektifitas Terdakwa/Pemohon Kasasi tanpa mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi dan tanpa memberikan kesempatan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri, yakni sesuai tujuan pemidanaan adalah bahwa pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan sadar akan kesalahannya serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik berdasarkan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Bahwa *Judex Facti in casu* Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Banding tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, terutama dalam penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI-AD;

Bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding terhadap diri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak mendasar.

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian kami mohon dan penuh harap kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Hakim Agung Mahkamah Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 dan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 3 September 2015, khusus mengenai Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi izinkanlah kami mengutip kembali salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang Pengakhiran Masa Dinas Keprajuritan di lingkungan TNI AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor 14/11/2006 tanggal 3 Pebruari 2006 tentang Buku Jukmin Pengakhiran Keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan "Semua prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus-menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI AD masa yang akan datang;

Bahwa sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tesebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari;

Bahwa Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan Satuan di lingkungan TNI;

Bahwa mencermati Skep Kasad dan pendapat Kababinkum TNI tersebut, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tidak salah dalam menerapkan hukum,

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa namun demikian penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dipandang tidak tepat, karena *Judex Facti* kurang cermat dan kurang tepat dalam memberikan alasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi Narkotika bersama teman-temannya bukan berarti Terdakwa sudah salah dalam bergaul, karena perbuatan Terdakwa tersebut didasari rasa ingin mencoba-coba mengkonsumsi Narkotika;
- Bahwa penjatuhan sanksi yang tegas terhadap Prajurit tidak serta merta harus dengan pemecatan dari dinas militer, terlebih Terdakwa *in casu* belum pernah dihukum, dan Terdakwa bukan sebagai pecandu Narkotika atau pun orang yang terlibat dalam peredaran Narkotika;

Bahwa selain itu juga patut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa yakni Terdakwa yang bersikap kooperatif dan jujur selama pemeriksaan sejak Penyidikan hingga pemeriksaan di Pengadilan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan terhadap Terdakwa masih layak untuk dilakukan pembinaan dan dipertahankan sebagai prajurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa HARI SUPRIYANTO, Kopda, NRP. 31990315620478** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 65-K/BDG/PMT-II/AD/IX/2015 tanggal 03 September 2015 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 108-K/PM.II-08/AD/IV/2015 tanggal 22 Juni 2015 tersebut sekedar mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa HARI SUPRIYANTO, Kopda, NRP. 31990315620478** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a) 1 (satu) eksemplar Surat Penyampaian Hasil Tes Urine di Kodim 0501/JP dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: R/562/IX/DE/PM.00/2014/BNN tanggal 18 September 2014 atas nama Hari S. kepada Dandim 0501/JP yang ditandatangani oleh Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN;
 - b) 1 (satu) lembar Surat Penerbitan Hasil Lab Secara Pro Justitia dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: B/06/IBL/BL00.00/2015/Balai Lab tanggal 14 Januari 2015 yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba Kuswardani, S.Si., M.Farm.,
Apt.;

- c) 1 (satu) lembar Surat Hasil Analisis Laboratorium dari Balai Laboratorium Uji Narkoba BNN Nomor: B/lc-67/1/2015/Balai Lab tanggal 13 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Kasi Pengujian Spesimen Biologi dan Foksikologi BNN Maimunah, S.SL, M.Si., NIP. 198104062003122002;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **04 Februari 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

H. MAHMUD, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 303 K/MIL/2015